

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia yang sudah berumah tangga dan mengalami banyak transisi dalam kehidupannya terutama dalam peran sosial dimana setiap individu dituntut untuk membangun dan menjaga kehidupan rumah tangga. Kenyataan bahwa membangun dan menjaga hubungan antara suami istri dalam rumah tangga sangatlah penting, apalagi ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Perselisihan dalam rumah tangga di akibatkan beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, perselisihan dalam rumah tangga, mabuk-mabukan, kekurangan pokok dalam rumah tangga, pertengkaran dan perjudian. Faktor lain yang mempengaruhi percekocokan dalam rumah tangga ialah suami yang gila judi. Perjudian adalah tindakan yang dilarang oleh Islam dan harus dihindari oleh setiap orang termasuk pasangan suami istri. Berdasarkan firman Allah Swt. Kejahatan berjudi ialah perbuatan yang jahat dan perbuatan setan itu merugikan, menimbulkan permusuhan, kemarahan serta menghalangi mengingat Allah SWT.¹

Perbuatan judi banyak menimbulkan dampak negatif lebih besar dan sangat merugikan, baik terhadap diri sendiri dan keluarga. Dampak negatifnya antara lain perbuatan judi dapat menelantarkan keluarga, karena suami yang terlibat dalam perbuatan tersebut akan dengan mudah meninggalkan kewajibannya terhadap keluarga. Sebab dirinya telah terbuai oleh permainan dan telah disilaukan pandangannya, hak untuk istri dan anak-anaknya telah dihabiskan di permainan judi. Harta habis, sedangkan

¹ Alaidin Koto, *Hikmah Di Balik Perintah dan Larangan Allah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 98.

hutang terus bertumpuk. Karena itulah asal mula timbulnya kehancuran keluarga.²

Sedangkan hubungan pasangan suami istri ialah membangun kehidupan rumah tangga, mewujudkan kebahagiaan keluarga yang sakinah dengan landasan kebajikan tuntunan agama.³ Membentuk keluarga sakinah haruslah mempunyai relasi yang kuat antara anggota keluarga baik suami ataupun istri, anak dan keluarga lainnya.⁴

Di dalam keluarga itu dilandasi oleh kesadaran akan saling pengertian, saling memahami, saling mengerti dan tidak memberikan nafkah yang haram, dengan hasil berjudi. Apalagi suami terus menerus berjudi maka menimbulkan perselisihan dan dampak negatif dalam keluarga. Dimana saat ini terjadi di Desa Pandan Jaya Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur dengan problem suami yang gila judi untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga sakinah. Yang dimaksud dengan keluarga yang sakinah ialah suatu ketenangan, ketentraman dan merasa ketenangan jiwa yang di pahami dengan suasana damai, yakni melingkupi kehidupan dalam keluarga. Saat ini yang terjadi di Desa Pandan Jaya ialah ketidak harmonisan dalam keluarga dengan permasalahan suami yang gila judi yang mengakibatkan suatu pertengkaran antara istri dan suami dengan permasalahan ekonomi, kurang kedewasaan suami, mabuk-mabukan, dan suami sering melakukan judi. Faktor inilah yang mengakibatkan retaknya hubungan suami dan istri dan dapat menimbulkan faktor penyebab perceraian.

Permasalahan suami yang kecanduan judi ini menimbulkan dampak pada keluarga, dampak suami yang berjudi terhadap keluarga ialah; Sering bertengkar antara istri dan suami, masalah ekonomi dalam keluarga, pikiran

² Efendi Zarkasih, *Khutbah Jum'at Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 116-117.

³ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Makasar: Humanities Genius, 2020), 31.

⁴ Asman, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam Dalam Menggagas Keluarga Sakinah Di Era Society 5.0*, (Sumatra Barat: 2022): 43.

suami menjadi kacau karena selalu tergoda dengan harapan-harapan ketika berjudi dan terlilit hutang akibat kekalahan dalam berjudi.

Dampak judi terhadap keluarga adalah dapat membuat hubungan keluarga menjadi tidak baik, seperti kurang memiliki waktu bersama dan terbatas untuk melakukan kegiatan bersama keluarganya. Mata pencaharian anak dan istri berkurang karena terbagi menjadi dua bagian, setengah untuk keluarga dan setengah lagi untuk berjudi.

Di dalam pernikahan tentu saja banyak hal-hal yang di dalamnya perlu diwujudkan. Apabila pernikahan dilakukan untuk mencapai Ridha Allah Swt, maka pernikahan tersebut bisa dijadikan sebagai pondasi dalam rumah tangga yang islami untuk mencapai keluarga yang harmonis. Dengan mempunyai sosok suami atau istri yang shalihah maka bisa membentuk sebuah rumah tangga tentram dan damai, sehingga akan terwujudnya rumah tangga yang sakinah.⁵

Suami istri akan menerapkan sikap saling melindungi, bertolong-tolongan dan akan mengerti hak dan kewajiban laki-laki serta perempuan. Sedangkan suatu kasih sayang, kelembutan, dan timbul terutama karena ikatan. Kelembutan dan ketulusan dalam jiwa maka akan memberikan anugerah, karunia, rahmat dan belas kasihan, dengan perasaan Cinta, merawat keluarga dan pernikahan akan membuatmu bahagia. Hal ini karena kebahagiaan tidak dapat diperoleh tanpa adanya kepedulian terhadap sesama di dalam keluarga.⁶

Dalam membentuk rumah tangga sakinah, setiap keluarga harus berusaha dan berupaya untuk menafkahi keluarganya.⁷ Rumah tangga yang sakinah haruslah saling memahami satu sama lain, agar pasangan suami dan istri saling terbuka. Islam mengajarkan dalam pernikahan harus ada tujuan

⁵ Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 1-6.

⁶ Syariful Rizqi Maulida, M.yudi Ali Akbar, "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian", *Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol 4 No. 2, (2017): 113, diakses 19 Desember 2022, <http://dx.doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>

⁷ Homaizah, *Potret Kepemimpinan KH. Badrut Tamam, S.Psi Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Jawa Timur : Duta Media Publishing, 2020): 50.

yang ingin dituju dan memetik buah hikmah dari pernikahan, agar dapat mewujudkan ketentraman dan keharmonisan antara suami dan istri dalam rumah tangga.

Apabila di dalam rumah tangga terdapat suatu masalah suami yang kecanduan judi maka keluarga tidak sakinah dan keharmonisan keluarga tidak terwujud, karena perselisihan, keributan antara istri dan suami yang sering berjudi. Dan dampak negatif judi dalam rumah tangga itu menjadi faktor di dalam keluarga, seperti; suami menjadi pemalas untuk melakukan pekerjaan yang disebabkan pulang larut malam karena bermain judi, suami menjadi pemarah akibat banyak hutang karena judi dan suami meninggalkan kewajibannya terhadap keluarga.

Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yakni menyebutkan bahwa suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.⁸

Menciptakan hubungan dalam pernikahan suami istri yakni seorang pria dan wanita antara lain mengembangkan hak serta tanggung jawab masing-masing walaupun bersama keluarga. Kata lain dari perkawinan ialah mengembangkan peran dengan bertanggung jawab sebagai suami istri dalam keluarga. Ketetapan dalam Pasal 31 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri sesuai dengan hak dan kedudukan laki-laki sebagai suami dalam kehidupan keluarga. Meskipun hak dan status pasangan seimbang, namun keduanya memiliki peran dan tugas yang berbeda dalam keluarga. Menurut Pasal 31 Undang-undang Perkawinan, suami sebagai kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga. Laki-laki adalah pemimpin dan pembangun istri dan anak serta kebutuhan keluarga lainnya. Suami adalah kepala keluarga menurut Pasal 34 (1) Undang-undang, dimana suami wajib menjaga istrinya, serta memenuhi keperluan hidup rumah tangganya sesuai kemampuan.

⁸ Endang Mukhlis Hidayat, "Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Istri Yang Menolak Ajakan Suami Untuk Berhubungan Biologis Dalam Tinjauan Hukum Islam" *EL'Ailaab; Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, Vol. 1 No.2, (2022): 103, diakses 28 November 2022, <https://journal.stish23usnulkhonimah.ac.id/index.php/el-aailah/article/view/116>

Sedangkan kewajiban dan hak seorang istri akan suaminya dalam ketentuan Pasal 34 (2) Undang-undang Perkawinan, seorang istri harus menyediakan keperluan keluarganya sehari-hari dengan baik.⁹

Hak merujuk pada apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan tanggung jawab merujuk pada apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Jika hubungan antara suami dan istri berada dalam satu keluarga, yaitu suami mempunyai hak yang sama dengan perempuan di balik itu laki-laki memiliki banyak tanggung jawab, perempuan juga memiliki banyak tanggung jawab. Dalam konteks ini ada tiga hal hak laki-laki adalah kewajiban terhadap istrinya, sedangkan kewajiban laki-laki adalah hak terhadap istrinya.

- a) Kewajiban laki-laki terhadap istrinya adalah hak perempuan terhadap suaminya.
- b) Kewajiban istri terhadap suaminya merupakan hak istri terhadap suaminya.
- c) Pasangan memiliki hak bersama.
- d) Suami istri mempunyai kewajiban bersama.

Adapun kewajiban seorang laki-laki terhadap istrinya dapat dibagi menjadi dua bagian;

- a) Suami wajib memberikan nafkah yang baik dengan materi yang disebut nafaqah.
- b) Berkewajiban tidak material.

Suami mempunyai kewajiban terhadap hak istri yang tidak bersifat materi, yaitu.

- a) Menurut firman Allah Swt dalam Surat An-Nisa [4]:19 yaitu tidur dengan istri secara baik dan benar.
- b) Untuk melindungi wanita dari segala sesuatu, melakukan dosa dan maksiat atau diliputi oleh kesulitan dan bahaya. Suami juga

⁹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga "harta-harta dalam perkawinan"*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2020), 58-64.

harus memberikan pendidikan agama dan lainnya atau melayani istrinya dalam tugas sebagai istri atau ibu rumah tangga.

- c) Suami wajib melaksanakan tindakan dalam suatu pernikahan antara lain diharapkan Allah untuk terwujud, yakni *al-mawaddah, ar-warahmah, dan as-sakinah*. Bagi suami itu wajib memberi rasa damai bagi wanita dan memberi wanita rasa cinta dan kasih sayang.¹⁰

Pasal 31 (3) dan Pasal 33 memberitahukan bahwa laki-laki yang kawin ialah sebagai kepala keluarga dan istri ialah ibu rumah tangga, di dalam rumah tangga mereka diwajibkan membentuk keluarga yang harmonis itu harus saling terbuka serta komunikasi yang lancar agar semua masalah bisa di selesaikan dengan cara baik-baik setiap umat muslim mempunyai tanggung jawab setelah mereka melakukan ijab kabul upaya menuju ke ridhoan Allah Swt dan ajaran syariat islam, mengatasi segala cobaan permasalahan yang ada dalam rumah tangganya supaya keharmonisan tetap terjaga hingga akhir hayatnya.¹¹

Tujuannya adalah mewujudkan keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Tentunya setiap rumah memiliki permasalahan yang berbeda-beda.¹² Islam mengajarkan bahwa suami diwajibkan bertanggung jawab atas istrinya Serta harus membahagiakan, menjaga, mencukupi kebutuhan isteri diantaranya sandang pangan tempat untuk tinggal dan nafkah batin istri dengan cara yang baik-baik, mengajari sopan santun dan prikemansian. Seorang istri juga wajib menegakkan perasaan suami dengan tetap menjaga kesopanan dan menjaga pergaulannya dengan suami.¹³

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia "Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan"*, (Jakarta : Kencana, 2017), 159-161.

¹¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 (3) dan Pasal 33 Tentang Perkawinan

¹² Silfia Afriyani, Arne Huzaimah, Napisah, "Pernikahan Sakinah Mawaddah Warahmah Bagi Penyandang Tunanetra (Studi Kasus Kampung Tunanetra Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang)" *Usrah*, Vol 5 No. 2, (2021): 26-27, diakses 23 November 2022, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/9136>

¹³ Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islam*, (Jakarta : Qisthi Press, 2007), 76-77.

Bab 1 Pasal 1 memercayakan jika lelaki dan perempuan sudah melakukan perkawinan maka mereka sudah sah menjadi Pasangan. Tujuannya agar tercipta keluarga bahagia dan kekal, keluarga yang hanya berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan didefinisikan dan dimaksudkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tujuan perkawinan adalah membangun keluarga *Sakinah, Mawaddah dan Warahmah*. Hukum perkawinan ini lebih menjelaskan tentang agama bagi umat Islam. Oleh itu seseorang melakukan sesuatu yang disembah.¹⁴

Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, suami istri diwajibkan saling menopang atau mendukung serta saling menyempurnakan supaya rumah tangganya bisa sampai menjadi sejahtera baik dari segi spritual maupun materi. Dalam KHI di tegaskan agar bisa ke arah yang ada dalam hukum Islam yang tercantum tentang membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.¹⁵

Di ajarkan oleh agama Islam rangka dalam membangun rumah tangga yang bahagia, harmonis rukun, yakni bisa bertanggung jawab atas kewajiban yang telah di berikan kepadanya supaya bisa menciptakan ketenangan lahir batin semua itu tidak luput dari sebuah kerja keras dari kedua pasangan, agar bisa mencukupi kebutuhan hidup secara lahir dan batinnya. Maka dari itu timbul lah sebuah kenyamanan saling menyayangi antara rumah tangganya. Saling berkomunikasi bercerita di antara keluarga adalah sebuah solusi permasalahan rumah tangga, keharmonisan sangat di butuhkan dalam sebuah keluarga agar bisa melewati segala cobaan yang akan datang. Tidak sedikit pula yang gagal dalam bahtera rumah tangga karena tidak saling mengerti satu sama lain. Pentingnya untuk suami istri bagaimana cara agar bisa saling memahami di antara mereka, namun semua

¹⁴ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Team Citra Umbara, 2017), 2.

¹⁵ Jamil Syahril, 'Kontribusi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia', *Usrah*, 3.1 (2017): 72, diakses 26 November 2022, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/1496>

itu memang tidak semudah membalik telapak tangan, nyatanya banyak rumah yang tidak mampu mencapainya.¹⁶

Untuk mencapai keluarga sakinah maka keharmonisan di dalam rumah tangga tetap terjaga. Sebab keharmonisan di dalam rumah tangga itu menjadi pondasi agar mencapai kebahagiaan dalam keluarga, oleh karena itu tujuan pernikahan adalah rencana membangun atau sebagai dasar keluarga yang rukun, damai dan bahagia. Kerukunan dalam keluarga mendefinisikan hak dan kewajiban dalam anggota keluarga, kedamaian berarti terwujudnya kedamaian jiwa dan raga sehingga kebahagiaan dapat muncul dari anggota keluarga tersebut. Dalam kamus (KBBI) kerukunan seperti halnya berarti keselarasan, keselarasan dan hal (kedudukan) kerukunan, yang juga diperlukan dalam rumah tangga.¹⁷

Dalam anggota keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia bisa disebut sebagai keluarga teladan. Siapa pun yang menikah atau menikah selalu memimpikan rumah yang ideal, kedamaian batin antar anggota keluarga tercapai, kedamaian, lengkap dan harmonis.¹⁸

Jadi untuk mencapai keluarga sakinah dan mempertahankan suatu keharmonisan dalam rumah tangga itu tidaklah mudah apa lagi di dalam keluarga tersebut ada suatu problem suami yang gila judi, problem ini bisa menimbulkan dampak negatif dalam rumah tangga dan bisa mengakibatkan suatu perceraian dalam keluarga yang disebabkan karena *maisir* (judi). Berjudi juga menyebabkan permasalahan finansial di dalam keluarga yaitu; menumpuknya hutang, menambahnya pengeluaran, kehilangan pendapatan, serta aset berharga yang disebabkan untuk membayar hutang dari perjudian.

¹⁶ Syafrita Huspika, Musthafa dkk, *Hukum Islam Dalam Praktik Pernikahan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Zahir Publishing, 2022), 89-90.

¹⁷ Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *Jurnal : Mabahits*, Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda Kapongan Situbondo, diakses 30 November 2022, Google <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Mabahits/article/download/765/435>, 175.

¹⁸ Ikhsanul Kaffi Alrasyid, Rusmala Dewi, Zamzami 'Implikasi Istri Karier Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang)', *Usrah*, 4.2 (2020): 17, diakses 17 Desember 2022, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/7919>

Oleh karena hukum haramnya *maisir* (judi) dalam Al-Qur'an bersifat gradatif (*at-tadrij at-tasyri*), pada Bahasa Arab judi dikatakan *al-maisir*, yang berasal dari kata dasar *al-yura*, artinya mudah, atau *al-yasar*, artinya kaya. Berjudi bisa menjadi cara untuk menjadi kaya dengan mudah. Judi sebagai pejudi yang menyimpan keuntungan maupun kerugian bagi yang bersalah, yang di namakan *al-maisir*, disebutkan Dalam Al-Qur'an dengan *khamr*, *anshab* dan *azlam*. Sebagaimana Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yang berlaku pada Hukum Jinayah, perjudian adalah perbuatan yang mengandung unsur pertaruhan dan kejadian acak yang terjadi antara dua pihak atau lebih dan menyangkut kesepakatan kepada pemenang akan menerima pembayaran, atau kesepakatan dari pihak yang kalah, baik secara langsung atau tidak langsung.¹⁹

Tujuan judi yang dilarang yakni, Menjaga harta benda, menyurutkan semangat anggota masyarakat untuk ikut serta dalam perbuatan yang menimbulkan perjudian, perlindungan komunitas terhadap efek berbahaya pada pengoperasian serta pemeliharaan perjudian.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS At-Tahrim [28]:6 jagalah dirimu sendiri serta keluarga kamu dari hukuman api neraka, maka dari itu wujudkanlah rumah tangga muslim, yaitu keluarga yang dibangun atas dasar ibadah, dampak keluarga itu harus ada saling berpendapat, berarti keabsahan dan kesabaran serta saling menginstruksikan atau menngutus pada *ma'ruf* dan menghalangi dari *munkar*, atas kesukaann mereka pada Allah.²⁰

Bagian suami istri yang telah terikat dalam suatu ikatan kasih, sayang dan ikatan pernikahan, yaitu suatu keluarga yang harus absah dalam melindungi dan mempertanggung jawabkan dari ikatan pernikahan tersebut di hadapan Allah Swt. Kunci utamanya yakni melaksanakan banyak hal daya dan usaha dalam menjaga sebuah keharmonisan dalam rumah tangga yang sudah di persatukan oleh Allah Swt.

¹⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Kencana, 2019): 174.

²⁰ Cahyadi Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami "Tatanan dan Peranannya dalam Masyarakat"* (Solo : Intermedia, 1997), 21.

Sebagaimana sudah melakukan upacara penyucian nikah, di tuliskan pada Nats Al- Matius 19:6 yaitu; *“Oleh karena itu mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena mereka dipersatukan oleh Allah Swt yang tidak dapat dipisahkan...”*²¹

Hal ini yang terjadi pada masyarakat Desa Pandan Jaya, wilayah Madang Suku II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yakni permasalahan suami yang gila judi. Terdapat 28 pasangan suaminya yang gila judi, Dengan adanya permasalahan ini dalam keruarga yakni mengakibatkan suatu perceraian dalam rumah tangga. Dari 28 pasangan yang suaminya gila judi tersebut terdapat 13 pasangan yang tidak melakukan perceraian dalam rumah tangga dan 15 pasangan yang melakukan perceraian, akibat suami yang gila judi. Akan tetapi problematika di Desa ini terdapat problem yang tidak memicu suatu perceraian dalam perkawinan tetap berjalan dengan baik dan bertahan dalam menjaga, membina keluarga serta menghadapi permasalahan dalam perkawinan akibat suami yang gila judi. Dari 13 pasangan yang tidak melakukan perceraian terdapat 6 pasangan yang mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga. Sedangkan 7 pasangan suami istri tidak dapat diwawancarai karena mereka khawatir ditindak pidana.²²

Dengan permasalahan suami yang gila judi mengakibatkan suatu dampak negatif dalam keharmonisan rumah tangga, seperti hubungan interpersonal karena suami yang sering tidak jujur, berbohong, tidak bisa mengendalikan emosi sehingga mudah marah dan mengakibatkan pertengkaran karena perekonomian serta kebutuhan pokok semakin berkurang sehingga tidak mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga, akibat perkecokan mulut antara istri dan suami. Permasalahan ini bisa menyebabkan suatu perceraian dalam rumah tangga. Oleh karena itu untuk

²¹ Bernadetha Nadeak, Evi Deliviana, Elferida Sormin, Lamhot Naibaho, Citra Puspa Juwita, “Pembinaan Ketahanan Pernikahan dan Keharmonisan Keluarga dengan Tema : The Family Relationship dnd Intimacy”, *Camunita Servizio*, Vol 1 No.2, (2019): 184, diakses 20 Desember 2022, <https://doi.org/10.33541/cs.v1i2.1287>

²² Ainuddin, *Wawancara dengan Bapak, Kepala Dusun 1 Desa Pandan Jaya*, 12 Oktober 2022.

mengetahui Strategi istri dalam menyadarkan suaminya yang gila judi, berlandaskan persoalan diatas penulis tertarik dengan penelitian yang ditimbulkan oleh nama penelitian tersebut **“Strategi Istri Dalam Menyadarkan Suami Yang Gila Judi Untuk Mencapai Kebahagiaan Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Di Desa Pandan Jaya Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi istri di Desa Pandan Jaya Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur dalam menyadarkan suami gila judi supaya tidak berjudi lagi untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung istri dalam mempertahankan rumah tangga pada saat suami gila (kecanduan) judi ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Buat melihat bagaimana cara strategi istri menyadarkan suami yang gila judi pada di Desa Pandan Jaya, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU (Ogan Komering Ulu) Timur.
- b. Untuk mencari faktor apa saja yang mendukung istri dalam mempertahankan rumah tangga pada saat suami gila (kecanduan) judi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kepentingan ilmiah dari observasi ini adalah strategi istri terhadap suaminya yang gila judi atau skema istri dalam menyadarkan suaminya yang sering melakukan judi yang menimbulkan suatu problem dalam rumah tangga.
- b. Kegunaan efisien dari penelitian ini khususnya bagi yang sudah berkeluarga agar dapat menjaga dan mengatasi suatu problem

terhadap suami yang gila judi dalam rumah tangga dengan baik, supaya terhindar dari perceraian maka adanya strategi istri dalam menyadarkan suami yang gila judi di Desa Pandan Jaya, Wilayah Madang Suku II, Kabupaten OKU (Ogan Komering Ulu) Timur. Selanjutnya pada penelitian ini akan menjadi tunjangan untuk perpustakaan dan bisa dijadikan referensi bagi civitas akademika Universitas Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam menjadikan penelitian berikutnya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ialah berisikan uraian manfaat yang dihasilkan dari penelitian tersebut.²³ Beberapa manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini berupa manfaat dalam bentuk teoritis dan dalam bentuk praktis, yaitu sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat menjadi sebuah referensi yang digunakan terutama dalam bidang hukum keluarga islam dan memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca, khususnya bagi mahasiswa.

2. Manfaat Praktis.

Supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat umum. Khususnya untuk yang sudah berumah tangga dan di dalam rumah tangganya mengalami suatu permasalahan suami yang gila judi.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian tentu saja memerlukan data untuk menunjang kelancaran dalam penyusunannya, dan paling utama adalah bahan rujukan dari penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dengan hasil penelitian

²³ Firdaus Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 56, diakses 22 Desember, 2023, google book.

tersebut buku, jurnal, artikel, karya ilmiah maupun skripsi.²⁴ Khususnya yang berkaitan dengan Strategi istri dalam menyadarkan suami yang gila judi untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Terletak di Desa Pandan Jaya, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU (Ogan Komering Ulu) Timur. Hasil penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut;

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Reniati Sumanta Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2014) dalam disertasinya " <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Studi Banding Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi)</i> ". ²⁵	Penelitian ini memiliki tema yang membahas tentang hukum islam terhadap judi. Sama dengan penelitian yang sedang dikaji oleh penulis.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis ialah dimana penelitian itu lebih membahas hukum islam dalam perjudian serta peraturan Qonun <i>Maisir</i> (judi) Nomor 13 Tahun 2003. Hal ini memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yang fokus pada strategi istri dalam menyadarkan suaminya yang gila judi di Desa Pandan Jaya Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur

²⁴ Sherly Lorenza, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Fiqih Munakahat Di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkep Kabupaten Bengkulu Utara" (Skripsi,; Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno, 2022), 7-8

²⁵ Reniati Sumanta, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi)" (Skripsi,; Sarjana Program Studi Jinayah Siyasa, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), 77

2	Vita Tya Monika Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019) dalam disertasinya " <i>Kajian Hukum Islam Tentang Kerukunan Domestik di Lingkungan Prostitusi (Studi di Lokasi Jalan Baru Panjang)</i> ". ²⁶	Penelitian ini memiliki tema yang membahas tentang kerukunan keluarga serta keharmonisan rumah tangga di bidang prostitusi Sama dengan penelitian yang sedang dikaji oleh penulis.	Perbedaan penelitian terdahulu ialah penelitian tersebut lebih membahas ketahanan keluarga serta keharmonisan dalam rumah tangga di bidang prostitusi yakni suami yang memperkerjakan istri sebagai pelacur sebagai pembangun ekonomi keluarga. Tentu saja berbeda dengan penelitian yang dikaji penulis yakni tentang strategi istri dalam meyakinkan suaminya yang gila judi untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga yang sakinah.
3	Espy Venia, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Reden Fatah Palembang (2014) dalam disertasinya " <i>Judi Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas A1 Palembang Nomor Perkara 1511/Pdt.G/2014/PA.Plg)</i> ". ²⁷	Penelitian ini membahas tema tentang judi ialah sebagai alasan cerai gugat. Sama dengan penelitian yang sedang dikaji oleh penulis	Adapun perbedaannya yakni, pada penelitian ini lebih membahas tentang alasan gugat cerai akibat suami yang berjudi dapat menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga. Sedangkan peneliti yang dikaji oleh penulis yaitu tentang strategi istri

²⁶ Vita Tya Monika, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Lingkungan Prostitusi (Studi di Lokalisasi Jalan Baru Panjang)" (Skripsi, Sarjana Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'an dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 97

²⁷ Espy Venia, "Judi Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas A1 Palembang Nomor Perkara 1511/Pdt.G/2014/PA.Plg)". (Skripsi, Sarjana Program Studi Akhwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016), 21-22

		yaitu tentang judi	dalam menyadarkan suami yang gila judi untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga <i>sakinah mawaddah warahmah</i> .
--	--	--------------------	---

Dapat dilihat bahwasannya penelitian terdahulu di atas memiliki kesamaan tema dengan kajian yang sedang diteliti oleh penulis, yaitu sama-sama membahas tentang keharmonisan dan membentuk keluarga sakinah atau keutuhan dalam rumah tangga akan tetapi berbeda problematika di dalam keluarga. ada perbedaan, dimana penelitian terdahulu membahas tentang aturan perjudian dalam Qonun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 kemudian membahas tentang keharmonisan keluarga dalam rumah tangga dibidang prostitusi yakni suami yang memperkerjakan istri sebagai pelacur untuk pembangun ekonomi keluarga. Dan membahas tentang alasan cerai gugat akibat suami berjudi dapat menimbulkan percekcoakan, perselisihan dan faktor-faktor suami berjudi dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Tentu saja berbeda penelitian-penelitian terdahulu dengan yang diteliti oleh penulis yang mendasarkan tema mengenai upaya untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* dengan problem menyadarkan suami yang gila judi di Desa Pandan Jaya Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur. Sehingga bisa dipastikan bahwa studi ini merupakan penelitian yang baru dan belum ada yang pernah menelitinya.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum menggambarkan kegiatan ilmiah, di dasari pada proses, pengaturan, dan pandangan tertentu dengan jalan menganalisis. Dalam mendapatkan data-data yang ada dengan hubungannya yaitu dengan bahan penelitian, maka penelitian menerapkan strategi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Studi ini dilakukan sebagai studi lapangan (*field research*)²⁸, dengan subjek masalah atau peristiwa terkini di masyarakat Desa Pandan Jaya. Pada pembahasan yang dipakai merupakan jenis kualitatif yakni pendekatan yang terlibat dalam kehidupan yang sudah berumah tangga dan informasi di lingkungan masyarakat. Sehingga hal ini penelitian sebagai strategi istri dalam menyadarkan suami yang gila judi untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah di Desa Pandan Jaya, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Studi ini bertujuan memabarkan teori berdasarkan data pengembangan dan pemahamannya. Data ini di akumulasi di Desa Pandan Jaya, di jelaskan, serta dilakukan analisis, bertujuan mengetahui hakikat permasalahan dan mencari penyelesaian suatu masalah dalam rumah tangga melalui pemeriksaan, mencari faktor yang dapat dilacak terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini halaman penelitian yang dipilih sebagai dalam rangka menjawab permasalahan yang bertempat di Desa Pandan Jaya Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU (Ogan Komering Ulu) Timur guna mendapatkan hasil penelitian strategi istri dalam menyadarkan suami gila judi untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*.

3. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data.

Jenis data yang dipakai yaitu data kualitatif (penelitian lapangan) yang merupakan data berbentuk teks atau narasi dan disertai angka-angka.

²⁸ Lorenza, "Upaya Mewujudkan", 12

b) Sumber Data.

Adapun sumber-sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer, data sekunder dan data tersier.

1) Data Primer.

Data primer ialah data dasar yang didapatkan melalui sumber yang pertama atau lapangan.²⁹

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat (*otoritatif*). Artinya mempunyai otoritas.³⁰ Data mendasar (primer) dalam penelitian ini dapat di hasilkan dan melakukan interview (wawancara) pada bagian pelaku yaitu suami yang gila judi, dimana terdapat strategi istri dalam menyadarkan suami yang gila judi di Desa Pandan Jaya Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU (Ogan Komerling Ulu) Timur.

2) Data Sekunder

- a. Data sekunder ialah sebagai data yang diambil dari literatur, dalam hal ini data sekunder dapat berbentuk arsip/dokumen, serta metode pengumpulan data yakni disebut dengan pengumpulan atau penyimpanan.³¹ Bahan hukum sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.³²

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah Al-Qur'an (Surah *Al-Ma'idah* [5] : 90), dan (Surah *At-Tahrim* [28]:6), Hadist, jurnal yakni jurnal tentang membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, buku-buku, makalah, laporan penelitian dan dokumen lainnya.

²⁹ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 192.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 181.

³¹ Diantha, *Metodologi Penelitian*, 192.

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 54.

3) Data Tersier

- a. Bahan hukum tersier merupakan metode pengumpulan data, kemudian dalam bahan ini menjadi bahan tersier untuk mendukung data primer dan data sekunder.³³ Yaitu seperti buku-buku hukum, KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), bahan-bahan dari internet dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian mengumpulkan data melalui studi kasus di Desa Pandan Jaya Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan metode kualitatif dengan cara yaitu:

1) Observasi.

Observasi yaitu bagian dari pengumpulan data, yang dimaksud dengan observasi ialah mengumpulkan data langsung dari lapangan.³⁴ Penelitian melakukan survei atau observasi langsung di Desa Pandan Jaya Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur dengan analisis Strategi Istri Dalam Menyadarkan Suami Yang Gila Judi Untuk Mencapai Kebahagiaan Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah Studi di Desa Pandan Jaya.

2) Wawancara.

Melakukan wawancara (*interview*) yaitu tanya jawab dan langkah demi langkah antara wawancara (tatap muka) dengan responden (*interview*).³⁵ Dalam hal ini yang di wawancarai ialah 13 pasangan suami istri yang suaminya gila judi akan tetapi tidak melakukan perceraian, adapun problematika dalam rumah tangga. Sebab dari 28 orang pasangan suami istri yang suaminya gila judi di Desa Pandan Jaya terdapat 13 pasangan suami istri yang tidak melakukan perceraian,

³³ Risqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindakan Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 13.

³⁴ Eva Y, *Suatu Pengantar: Metode Dan Riset Desain Komunikasi Visual DKV*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 50.

³⁵ Amirullah, *Metodologi Penelitian Manajemen: Disertai Contoh Judul Penelitian dan Proposal*, (Jawa Timur: Media Nusa Creative Publishing, 2022), 128.

dimana terdapat strategi istri untuk menyadarkan suami yang gila judi supaya tidak berjudi lagi. Tetapi yang dapat di wawancarai dari 13 pasangan tersebut hanya 6 orang pasangan suami istri, sedangkan 7 orang pasangan tersebut tidak dapat diperbolehkan di wawancarai karena mereka khawatir di tindak pidana serta tidak mau untuk di wawancarai.

Tabel 1.1

Informan Strategi Istri Dalam Menyadarkan Suami Yang Gila Judi Di Desa Pandan Jaya Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur

No	Inisial Informan	Tanggal Pernikahan/ Usia Pernikahan	Pendidikan
1.	S (Suami) Ds (Istri)	17-11-2016 6 tahun	SMP SMP
2.	Hs (Suami) Ma (Istri)	10-02-2014 8 tahun	SMA SMP
3.	N (Suami) S (Istri)	25-06-2012 10 tahun	SMA SMA
4.	Dh (Suami) Ms (Istri)	08-05-2008 14 tahun	SMA SMA
5.	Jt (Suami) S (Istri)	10-09-2007 15 tahun	SMA SMA
6.	Hw (Suami) S (Istri)	29-10-2017 6 tahun	SMP SMA
	Wahiman	Kepala Desa Pandan Jaya	
	Ainuddin	Kepala Dusun Desa Pandan Jaya	
	Panut	Ketua Rt 02 Desa Pandan Jaya	

*Sumber : Kepala Dusun 1 Desa Pandan Jaya, 12 Oktober 2022.*³⁶

³⁶ Ainuddin, (Wawancara dengan Bapak, Kepala Dusun 1 Desa Pandan Jaya), 12 Oktober 2022

Menurut penelitian sampel atau objek yang menjadi sumber data masyarakat Desa Pandan Jaya Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur ialah penelitian ini, penulis ditunjukkan ada 13 pasangan suami gila judi, dengan adanya permasalahan ini di dalam rumah tangga tidak mengakibatkan suatu perceraian, tetap utuh. Namun yang dapat penulis wawancarai hanya 6 pasangan. Sedangkan terdapat 7 pasangan lainnya tidak dapat diperbolehkan diwawancarai karena mereka khawatir di tindak pidana dan tidak mau untuk di wawancarai.³⁷

3) Dokumentasi.

Dokumentasi ialah catatan peristiwa yang terjadi.³⁸ Dengan cara mendapatkan data yang berhubungan suatu perkara dengan memahami dan mempertimbangkan dokumentasi tentang berkas yang berkaitan melalui pembahasan tentang strategi istri dalam menyadarkan suami yang gila judi untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah di Desa Pandan Jaya.

5. Teknik Pengolahan Data

Mengenai beberapa tahap pengolahan data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Untuk mengetahui bahwa informasi yang dikumpulkan dari wawancara atau dokumentasi sudah cukup baik dan dapat dimodifikasi, maka penulis harus mengevaluasinya kembali pada bagian ini, khususnya berdasarkan kelengkapan data, kejelasan makna keberlakuan, dan kepentingannya untuk rumusan masalah dan data lainnya.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Proses selanjutnya klasifikasi (pengelompokan), yaitu mengklasifikasi informasi hasil wawancara dan dokumentasi berdasarkan kategori tertentu, yaitu pertanyaan masalah,

³⁷ Panut, (*Wawancara dengan Bapak, Ketua Rt 02 Desa Pandan Jaya*), 17 Oktober 2022

³⁸ Lorenza, "Upaya Mewujudkan", 14

sehingga informasi yang diperoleh benar-benar mengandung informasi yang dibutuhkan peneliti.³⁹

3. *Verifying* (Verifikasi)

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh untuk memastikan validitas dan memudahkan penelitian dalam analisis data.

4. *Analyzing* (Analisis)

Langkah selanjutnya dalam pengolahan data yaitu analisis. Yaitu: analisis yang memaparkan situasi atau fenomena dalam kalimat atau kata-kata dan kemudian mengkategorikannya untuk menarik kesimpulan.⁴⁰

5. *Concluding* (Kesimpulan)

Setelah melakukan analisis, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Langkah ini merupakan langkah terakhir dalam prosedur pengolahan data.⁴¹

6. Teknik Analisis Data

Teknik Teknik analisis data kualitatif mengacu pada metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara atau focus group discussion.⁴² Teknik analisis data yang digunakan sebagai metode;

- a) Metode Deskriptif, yaitu dengan menyajikan, menguraikan tentang semua kejadian yang muncul dalam kesimpulan perkara, secara terstruktur, dan tepat. Selain itu, pembahasan dapat disimpulkan secara deduktif.
- b) Metode Deduktif, yaitu kesimpulan dari pernyataan umum menjadi pernyataan pribadi sehingga mudah dipahami.

³⁹ Sry Wahyuni, "Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Aparatur Sipil Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo" (Skripsi, : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo , 2020), 36

⁴⁰ Mohammad Hendy Musthofa, "Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi Di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kendiri)" (Skripsi, : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), 5-6

⁴¹ Wahyuni, "Strategi Mewujudkan", 36

⁴² Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 79.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam kajian ini dibagi-bagi sebanyak 5 bab, yaitu sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian manfaat dari penelitian, peneliti terdahulu, serta metode penelitian hingga sistematika penulisan.
- BAB II** Berisi pembahasan tentang gambaran umum tentang Hukum Islam Terhadap Perjudian, Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga, Pengertian Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.
- BAB III** Menggambarkan tentang wilayah penelitian di Desa Pandan Jaya, Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yaitu tentang Geografis, Visi, Misi dan Struktur Organisasi, Tingkat Pendidikan dan Keagamaan, serta Penduduk Berdasarkan Karakteristik Demografi.
- BAB IV** Merupakan isi dari pembahasan yang telah diteliti, berupa strategi istri di Desa Pandan Jaya Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur dalam menyadarkan suami gila judi supaya tidak berjudi lagi untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga kemudian, Faktor-faktor apa saja yang mendukung istri dalam mempertahankan rumah tangga pada saat suami gila judi.
- BAB V** Merupakan akhir dari penulisan yaitu penutup berupa kesimpulan hasil dari penelitian yang telah di rangkum secara jelas dan rinci serta yang bersifat membangun dari penulis yang dapat diberikan kepada pembaca berisikan kesimpulan dan saran.